



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ferry Yohansyah, bertempat tinggal di Jl. Teluk Jaya, Selat Malaka V No. 24 RT 007, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan, SH., dan Rekan, para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SPSI (LKBH SPSI) Lampung, yang beralamat di Jl. Hasanuddin No. 10, Telukbetung, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (Kop. TKBM Pel. Panjang), berkedudukan di Jl. Laks. Yos Sudarso, No. 317, Way Lunik, Panjang, Bandar Lampung, dalam hal ini Agus Sujatma selaku Ketua memberikan kuasa kepada Supriyanto, SH., dan Rekan, para Advokat pada Kantor Advocat & Legal Consultant AD70-Supriyanto, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Prof M. Yamin No. 35 A-Lt 2 Rawa Laut Pahoman, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2020, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Tanjung Karang pada tanggal 27 Februari 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERMASALAHAN

Sebelum masuk dalam Pokok Perkara, izinkan kami menguraikan terlebih dahulu pokok permasalahan sehingga diajukannya gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar di bulan September tahun 2018 Saudari Astri Lingga Sari selaku Karyawan Tergugat menemui Penggugat dalam rangka untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) atas perintah Tergugat melalui Saudara Septa Prima (Jabatan Manager Tergugat) dan Ibu Siti Yohana (Jabatan Bendahara Tergugat) yang kegunaanya menurut saudari Astri Lingga Sari uang pinjaman tersebut untuk menambah kekurangan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah jatuh tempo;
2. Bahwa, Penggugat awalnya ragu untuk memberikan Pinjaman tersebut Kepada Tergugat akan tetapi karena Sdri. Astri Lingga Sari yang diutus pada saat itu menceritakan bahwasannya ada tagihan Tergugat yang belum diterima dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menunggak atau belum Terealisasi Pembayaran, pada saat itu Tergugat membutuhkan Dana untuk menambah kekurangan Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah jatuh tempo sedangkan pada saat itu Kas Tergugat tidak mencukupi;
3. Bahwa, dengan pertimbangan dan karena percaya kepada putusan Tergugat, Penggugat menyetujui pinjaman yang diajukan Tergugat dengan syarat meminta KWITANSI atas Peminjaman tersebut;
4. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2018, Tergugat mengeluarkan Kwitansi pinjaman An. Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat, yang ditandatangani oleh sdr. Septa Prima (Selaku Manager) dan Ibu Siti Yohana (Selaku Bendahara), (Bukti-P-1);
5. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2018, Penggugat memberikan uang kepada saudari Astri Lingga Sari untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Tergugat, selanjutnya Sdri. Astri Lingga Sari melalui Indra Kurniawan (Sopir dari saudari Astri Lingga Sari) mentransfer uang tersebut ke Bank BNI Cabang Panjang Pukul 14:50:39 dengan Setor tunai ke nomor rekening 66688738 An.Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, (Bukti-P-2);

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk



6. Bahwa, saudari Astri Lingga Sari, menghubungi Penggugat dan menjelaskan bahwasannya uang tersebut sudah di transfer, selanjutnya Penggugat menginformasikan kepada Ibu Siti Yohana selaku Bendahara Tergugat, dan Ibu Siti Yohana selaku Bendahara, di suruh mengecek transfer tersebut oleh Penggugat, apakah sudah Masuk atau belum;
7. Bahwa, Ibu Siti Yohana melalui Astri Lingga Sari menyampaikan kepada Penggugat uang tersebut sudah masuk Ke Rekening Tergugat;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

Bahwa sebelum gugatan ini memasuki pokok perkara, perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah memberikan surat teguran (Somasi I) dengan nomor : 085/LKBH.SPSI/LPG/I/2020 pada tanggal 22 Januari 2020, (bukti P-3);
2. Bahwa, Tergugat menjawab Surat teguran (Somasi I) dengan Nomor : 003/KTKBM.PJG/PP/I/2020 pada tanggal 23 Januari 2020, (bukti P-4) yang pada pokoknya sebagai berikut :
Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang tidak mendapatkan data terkait isi SOMASI tersebut, terlebih TIDAK terdapat KONTRAK/AKAD secara tertulis yang menjadikan dasar pinjaman yang dapat menjadikan dasar hukum dan kewajiban membayar, sehingga Tergugat menolak untuk membayar pinjamannya.
3. Bahwa, Tergugat tidak dapat memenuhi Kewajibannya karena dengan alasan tidak adanya Kontrak/Akad Secara Tertulis, akan tetapi pada dasarnya, perbuatan meminjamkan uang tersebut adalah Perjanjian Pinjam Meminjam atau Lazimnya disebut dengan Perjanjian Hutang Piutang, berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
4. Bahwa, telah dilakukan surat teguran (SOMASI) ke II (dua) pada tanggal 29 Januari 2020, tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan sampai dengan gugatan ini diajukan, (bukti P-5);
5. Bahwa, Hutang Piutang adalah Perjanjian, yang mana dalam sebuah Perjanjian tidak diisyaratkan bahwa Perjanjian harus dalam bentuk Tertulis, Perjanjian bisa bentuk Lisan ataupun Tertulis, Selama memenuhi



Persyaratan Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Apalagi ada kwitansi, ada bukti Transper dari Penggugat ke Rekening Tergugat;

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

7. Bahwa, Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu telah ditentukan*";

8. Bahwa, Pasal 1238 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu :

1. **Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian**, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.

2. **Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu**, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.

Berdasarkan uraian-uraian pada point Nomor 1 s/d 8 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa Penggugat telah memenuhi syarat berkedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, sekitar di bulan September tahun 2018 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.200,000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) melalui sdr. Astri Lingga Sari (karyawan Tergugat) atas perintah Saudara Septa Prima (saat itu menjabat Manager Tergugat) dan Ibu Siti Yohana (saat itu selaku Bendahara Tergugat) dengan alasan untuk menambah kekurangan iuran BPJS Ketenaga Kerjaan yang telah jatuh tempo;

2. Bahwa, tanggal 11 Oktober 2018, Tergugat mengeluarkan Kwitansi pinjaman An. Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sebesar Rp.



200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) kepada Penggugat, yang ditandatangani oleh sdr. Septa Prima (Selaku Manager) dan Ibu Siti Yohana (Selaku Bendahara), (Bukti-P1);

3. Bahwa, tanggal 12 Oktober 2018, Penggugat memberikan uang kepada saudari Astri Lingga Sari untuk mentransfer uang tersebut ke Rekening Tergugat, selanjutnya Sdri. Astri Lingga Sari melalui Indra Kurniawan (Sopir dari saudari Astri Lingga Sari) mentransfer uang tersebut ke Bank BNI Cabang Panjang Pukul 14:50:39 dengan Setor tunai ke nomor rekening 66688738 An. Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, (Bukti-P2);

4. Bahwa, sekitar bulan Desember 2018, kurang lebih dua (2) Bulan setelah pinjaman disetorkan ke rekening Tergugat, menjelang Hari Raya Idul Fitri Penggugat menemui Ibu Siti Yohana dikantor koperasi TKBM Pelabuhan Panjang untuk mempertanyakan kapan uang pinjaman tersebut di kembalikan jawaban dari Ibu Siti Yohana akan berkoordinasi dahulu dengan Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang;

5. Bahwa, lebih dari dua (2) kali Penggugat (melalui istri Penggugat) menagih pengembalian hutang Tergugat kepada Pihak Ibu Siti Yohana (sebelumnya menjabat sebagai bendahara Tergugat sekarang sudah berhenti), pada saat itu Istri Penggugat dihantarkan oleh Ibu Siti Yohana ke kantor Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan bertemu dengan Seketaris Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang (sdr. Indra Akhyadi) selanjutnya Istri Penggugat menanyakan kapan uang pinjaman Tergugat akan dilunasi, Seketaris Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang menjawab bahwa akan dikembalikan setelah Lebaran Idul Fitri bulan Juni 2019;

6. Bahwa, uang Pinjaman dari Penggugat langsung disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Transaksi : TLR00074488, tanggal 15-10-2018 sejumlah Rp. 478.006.813,- (dimana sebagian dana tersebut adalah pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,-), (bukti P-6);

7. Bahwa, sangat jelas bahwa uang pinjaman yang diterima Tergugat dari Penggugat digunakan oleh Tergugat selaku Badan Hukum untuk kepentingan Tergugat (Kop. TKBM Pel. Panjang) dalam rangka melunasi kewajibannya membayar iuran anggota yang telah jatuh tempo;

8. Bahwa, uang pinjaman yang diterima Tergugat bukan digunakan oleh pribadi atau oknum perseorangan pengurus Kop. TKBM Pel. Panjang;



9. Bahwa, sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk mengembalikan/ melunasi pinjamannya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;

10. Bahwa, Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan "*Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini*";

11. Bahwa, Penggugat mengalami kerugian secara material karena apabila uang tersebut di depositokan di bank maka Penggugat akan memperoleh bunga dari depositonya;

12. Bahwa, pinjaman Tergugat terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang Pebruari 2020 adalah telah berjalan selama 16 bulan, jika dihitung rata-rata bunga deposito bank BNI bulan Pebruari 2020 sebesar 5,1 % (lima koma satu per seratus) setiap bulan maka Penggugat mengalami kerugian sebesar : (Rp. 200.000.000,- x 5,1 %) x 16 bulan = Rp. 163.200.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

13. Bahwa, sudah seharusnya Tergugat membayar kerugian Penggugat sejumlah bunga bank sebagaimana poin (11) diatas.

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar/melunasi pinjamannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat sejumlah bunga bank sebesar Rp. 163.200.000,- (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat Total : Rp. 200.000.000,- + Rp. 163.200.000,- = Rp. 363.200.000,- Terbilang : Tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah.
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ongkos perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raden Ayu Rizkiyati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

ERROR IN PERSONA

Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat

- Bahwa hubungan hukum dalam permasalahan hutang piutang tersebut adalah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan SAININ NURJAYA secara pribadi.
- Bahwa sebagaimana ketentuan 1340 KUHPerdara, suatu persetujuan hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya dan tidak dapat berakibat pada pihak ketiga.
- Bahwa dalam hal ini perjanjian yang telah dibuat oleh SAININ NURJAYA sendiri tentu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Koperasi, hanya karena SAININ NURJAYA adalah ketua Koperasi TKBM dan orang-orang yang diperintahkan untuk mencari utangan adalah anggota/pengurus Koperasi.
- Bahwa jangan hanya dilihat mengenai adanya kwitansi yang dikeluarkan oleh SAININ NURJAYA mempergunakan "embel-embel" nama Koperasi TKBM lalu serta merta menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan Koperasi TKBM.

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika hutang kepada Penggugat benar-benar merupakan hutang Koperasi maka tentunya dalam Laporan Pertanggungjawaban hutang tersebut akan dilaporkan, namun nyatanya SAININ NURJAYA tidak pernah menyampaikan adanya hutang koperasi kepada Penggugat, dan juga dalam laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Samin (Ketua Koperasi TKBM setelah Sainin Nurjaya) tidak menyebutkan adanya hutang kepada Penggugat.
- Bahwa dalam laporan Auditor independen pada kantor Akuntan Publik Tjahjo Machdjud Modopuro dan Rekan juga tidak menemukan adanya pemasukan Koperasi yang sumbernya adalah hutang kepada Penggugat, oleh karenanya sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*),

Plurium Litis Konsortium

- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan SAININ NURJAYA dalam proses terjadinya hutang kepada Penggugat, maka sudah seharusnya jika SAININ NURJAYA ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa urgensi penarikan SAININ NURJAYA sebagai pihak tentunya agar dapat mengetahui informasi versi SAININ NURJAYA yang tentunya juga harus didengar di muka persidangan sebagaimana asas *audi et alteram partem*.
- Bahwa karena SAININ NURJAYA tidak ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini maka sudah selayaknya jika gugatan ini dinyatakan kurang pihak sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklar*).
- Bahwa karena gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak maka sebagaimana Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tgl. 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tgl. 1 Agustus 1973 hal ini mengakibatkan gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga secara hukum gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

OBSCUUR LIBEL

FORMULASI GUGATAN MEMBINGUNGKAN

- Bahwa gugatan Penggugat isinya tidak jelas karena formulasinya membingungkan orang yang membacanya, dan jika membaca saja sudah bingung maka dalam menjawabnya juga akan menimbulkan keragu-raguan.



- Bahwa bentuk ketidakjelasan tersebut adalah:
 1. Penggugat membuat susunan isi gugatan (poin-poin gugatan) yang tidak terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari diuraikannya **DALAM POKOK PERMASALAHAN** terlebih dahulu daripada **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**. cara seperti ini membingungkan apa sebenarnya yang menjadi inti gugatan apakah hal-hal yang diuraikan dalam **POKOK PERMASALAHAN** atau yang diuraikan dalam **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**.
 2. Penggugat membuat susunan isi gugatan (poin-poin gugatan) menjadi tumpang tindih antar Poinnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya poin **DALAM POKOK PERMASALAHAN** dan **DALAM POKOK PERKARA**. Dalam hal ini penggugat menggunakan dua istilah sejenis namun bingung dalam penerapannya. Poin **DALAM POKOK PERMASALAHAN** telah diuraikan oleh **PENGGUGAT** namun poin **DALAM POKOK PERKARA** tidak ada uraian namun isinya hanya **PETITUM** saja. Hal ini dapat saja diasumsikan bahwa sesungguhnya dalam gugatan ini tidak perkara yang harus diselesaikan (dimintakan putusan) karena tidak terdapat uraian mengenai permasalahan yang pokok perkaranya. Bahwa jika hal ini merupakan suatu kesalahan redaksional maka tentunya gugatan ini dapat diasumsikan merupakan gugatan yang asal-asalan alias gugatan coba-coba dengan harapan **TERGUGAT** memenuhi permintaan **PENGGUGAT** dan enggan untuk berperkara.
 3. Tidak ada poin **PETITUM**. Dalam gugatannya **PENGGUGAT** menempatkan **Petitum** gugatannya dalam poin **DALAM POKOK PERKARA** yang mana seharusnya poin tersebut diisi uraian mengenai permasalahan yang dimintakan putusan hakim namun justru diisi dengan **petitum**. Bahwa sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

TIDAK JELAS HUBUNGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

- Bahwa dalam dalil Positanya Penggugat tidak menjelaskan mengenai cara pembayaran hutang (mencicil atau tunai) yang harus dilakukan oleh Tergugat, jika mencicil berapa tenor angsurannya namun dalam petitumnya Penggugat menyatakan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Seharusnya



terlebih dahulu Penggugat uraikan dengan detail apa yang menjadi kesepakatan awal sehingga dapat menentukan perbuatan mana yang digolongkan wanprestasi.

- Penggugat juga tidak menyebutkan apa konsekuensi yang harus ditanggung oleh Tergugat jika lalai dalam melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat, namun dalam petitumnya Penggugat justru mendalilkan telah mengalami kerugian immaterial sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Nominal tersebut tentunya harus jelas disebabkan oleh apa atau disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang mana, misalnya dalam hutang tersebut disyaratkan adanya bunga saat pengembaliannya, atau ada imbalan lain yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa karena tidak ada korelasi antara posita dengan petitum maka sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PREMATUR

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- namun Penggugat tidak menyebutkan kapan tanggal jatuh tempo hutang tersebut.
- Bahwa dengan tidak disebutkannya tanggal jatuh tempo hutang tersebut menyebabkan gugatan menjadi premature karena secara hukum belum dapat dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi selama tidak disebutkan (tidak diketahui) perbuatan apa yang menyebabkan wanprestasi.
- Bahwa jika kaitannya dengan tidak membayar maka tentunya harus dilihat tentang perjanjian hutangnya, yang tentunya menyebutkan kapan tanggal jatuh temponya. Mengingat bukti hutang yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya hanyalah Kwitansi Hutang dan Bukti Setor Bank BNI maka tentunya tidak diketahui kapan tanggal jatuh tempo hutang tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan dalil Jawaban atas Pokok Permasalahan, terlebih dahulu TERGUGAT akan menyampaikan mengenai adanya peristiwa Perombakan Sistem dan Manajemen Koperasi yang selama ini dijadikan alat untuk menguntungkan dan memperkaya Para



Pengurus dan Karyawan Koperasi namun menyengsarakan Para anggota Koperasi yang justru di lapangan bekerja dan menghasilkan uang untuk pemasukan Koperasi.

Bahwa kebobrokan sistem dan administrasi Koperasi yang selama ini dikelola oleh SAININ NURJAYA (Ketua Koperasi Sebelumnya) telah berlangsung selama puluhan tahun (± 20 tahun) yang ditandai dengan tidak tergantikannya SAININ NURJAYA selama 20 tahun dan terus menerus otoriter dalam melakukan pengelolaan terhadap Koperasi terutama keuangan koperasi.

Bahwa tanda-tanda yang lain yaitu terjadinya dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Oknum Ketua Koperasi (SAININ NURJAYA) dan Oknum Karyawan Koperasi, diantaranya:

- Tidak terbayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan para Anggota koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sehingga ketika dirinya sakit atau Keluarganya sakit atau meninggal karena kecelakaan kerja tidak dapat ditanggung oleh BPJS.
- Berdasarkan keterangan dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan terdapat 10 orang Anggota (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang meninggal karena kecelakaan kerja tidak dapat mengklaim dana tersebut karena masih terdapat tunggakan yang belum dibayarkan oleh Pengurus Koperasi (Rezim Pengurus Sebelumnya) sebanyak 3,2 Miliar Rupiah.
- Alat Peralatan Kerja (APK) (helm, masker, rompi, dll) terhambat seharusnya setahun dua kali hanya setahun sekali.
- Tidak pernah ada pendidikan dan latihan bagi anggota untuk meningkatkan kapasitasnya (*Capacity Building*).
- Pembiayaan perumahan Anggota menjadi terbengkalai (tidak terbayarkan)
- Tunjangan hari raya tidak pernah diberikan selama bertahun-tahun.
- Tidak pernah ada pembagian sisa hasil usaha selama bertahun-tahun.
- Penentuan Gaji Karyawan yang tidak sewajarnya (fantastis).
- Adanya permainan kebijakan pemberian hutang karyawan dengan nilai sangat fantastis mulai dari puluhan juta hingga Miliaran rupiah, yang tentunya jika dihitung tidak akan terbayar jika harus dicicil seumur hidup karena gajinya tidak sebanding dengan jumlah hutangnya.

Bahwa ketika kondisi Koperasi semakin memburuk, SAININ NUR JAYA selaku ketua Koperasi tidak bersedia mundur dari Jabatannya dan hal ini memicu kemarahan Para Anggota sehingga melakukan upaya paksa dalam



menurunkannya dari jabatan Ketua, yang akhirnya dapat diturunkan dan digantikan oleh SAMIN dan kemudian digantikan lagi oleh AGUS SUJATMA. Bahwa SAININ NUR JAYA diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh SAMIN karena ketidakmampuannya mengelola Koperasi dengan baik bahkan saat dilakukan Audit ternyata terdapat uang Koperasi yang tidak jelas keberadaannya. Atas hasil audit tersebut SAININ NURJAYA dilaporkan ke Polda Lampung karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan.

Pasca kepengurusan lengsernya SAININ NURJAYA maka ketua Koperasi yang baru (SAMIN), dilakukanlah audit keuangan oleh Kantor Audit Independen untuk masa kepengurusan Periode 2014-2019 dan ditemukanlah dugaan PENGGELAPAN dana Koperasi sebesar Rp.22.447.532.000,- (dua puluh dua Miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa buruknya pengelolaan keuangan Koperasi membuat para pengurus dan anggota yang baru melakukan perombakan sistem dan administrasi pengelolaan Koperasi, yang pada akhirnya mendapatkan gejolak dari para Karyawan dan pengurus yang dipecat oleh Kepengurusan baru baik gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dan juga gugatan-gugatan seperti yang dilakukan oleh Penggugat ini.

Bahwa kondisi ini perlu Tergugat sampaikan agar menjadi kisi-kisi bagi Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara ini.

JAWABAN DALIL GUGATAN HALAMAN 2 ANGKA 1,2,3

DALAM POKOK PERMASALAHAN

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa tujuan TERGUGAT meminjam uang kepada PENGGUGAT adalah untuk membayar tunggakan BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa dalil tersebut adalah yang dibuat-buat oleh SAININ NURJAYA karena faktanya di tahun 2019 tepatnya tanggal 16 Juni 2019 TERGUGAT melakukan pertemuan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang mana pertemuan tersebut dibuat notulensi yang mana salah satu poinnya dengan tegas mneyebutkan masih adanya tunggakan pembayaran BPJS sebesar Rp.2.851.524.558,48 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta limaratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah).



- Bahwa jika benar uang hasil pinjaman tersebut dipergunakan untuk membayar hutang maka tentunya tunggakan pembayaran BPJS tidak akan sebesar itu.
- Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pembuatan hutang tersebut karena semua perbuatan hukum koperasi ditentukan oleh Perangkat Organisasi Koperasi yaitu Rapat Anggota.
- Bahwa seharusnya PENGGUGAT tidak semudah itu mempercayai permohonan hutang yang dilakukan oleh Sainin Nurjaya dan para anak buahnya dengan hanya mengeluarkan kwitansi atas nama Koperasi dan transfer ke Rekening Koperasi sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya.
- Bahwa ketika koperasi akan berhutang maka tentunya sebelumnya harus dilakukan Rapat Anggota dan tentunya harus ada bukti mengenai rapat anggota tersebut yang mana jika Tergugat perhatikan dengan seksama alat bukti surat yang dimiliki Penggugat hanyalah Kwitansi Pinjaman (kode Bukti P-1) dan bukti transfer ke rekening BNI a.n. Koperasi Bongkar Muat (Kode Bukti P-2). Tidak ada bukti berupa surat/notulensi/berita acara rapat anggota yang memutuskan bahwa Koperasi TKBM akan melakukan pinjaman kepada untuk keperluan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- Bahwa jika Sainin NURjaya dan para anak buahnya tidak dapat menunjukkan adanya surat/notulensi/berita acara rapat anggota Koperasi TKBM maka seharusnya Penggugat menolak memberikan hutang/pinjaman uang tersebut karena pinjamna tersebut adalah pinjaman/utang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian** yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.



Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 32

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pasal 33

Rapat Anggota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b. mengubah Anggaran Dasar;
- c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d. **menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;**
- e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

- Bahwa dalam Pasal 33 jelas ditegaskan bahwa Rapat Anggota dapat berwenang untuk menetapkan **rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.**
- Bahwa hal ini menegaskan bahwa untuk berhutang tidak boleh semau kehendak ketua Koperasi dan sudah jelas jika Penggugat telah ditipu oleh Sainin Nurjaya dengan mengatasnamakan pinjaman pribadinya kepada Koperasi TKBM
- Bahwa kepengurusan yang telah dilakukan selama puluhan tahun membuat Sainin Nurjaya seolah tak tersentuh hukum dalam pengelolaan keuangan koperasi tersebut, salah satu contohnya adalah adanya pinjaman yang dilakukan oleh Sainin Nurjaya dan beberapa Karyawan yang dapat dengan mudah memakai uang Koperasi TKBM dengan jumlah puluhan juta hingga miliaran rupiah



yang mana gaji para karyawan tersebut tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Buruknya pengelolaan Koperasi saat masih dipimpin oleh Sainin nurjaya menjadi petunjuk mengenai kebenaran dugaan penipuan yang dilakukan oleh Sainin Nurjaya kepada Penggugat.

JAWABAN DALIL GUGATAN HALAMAN 2 ANGKA 4,5,6,7

- Bahwa terdapat kejanggalan dalam dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat mengenai proses penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. pada Posita Gugatan angka 4 Tergugat mengeluarkan kwitansi tertanggal pada tanggal 11 Oktober 2018 padahal pemberian uang baru dilakukan oleh Penggugat pada keesokan harinya yaitu tanggal 12 Oktober 2018, dan ternyata yang mengeluarkan kwitansi justru Tergugat yang nota bene nya adalah pihak yang meminjam uang. Seharusnya yang menyediakan kwitansi adalah pihak yang memberi pinjaman. Hal ini membuat kesan seolah-olah ada kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal rekayasa hutang yang mana bertujuan untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu dengan cara membebankan pembayarannya kepada Koperasi TKBM.
2. Pada Posita Gugatan angka 5 ketika Penggugat telah menyerahkan uangnya kepada Tergugat melalui Astri Lingga Sari justru uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening BNI nomor 66688738 atas nama Koperasi TKBM. Jika memang keperluannya adalah untuk segera dipakai untuk kepentingan pembayaran BPJS mengapa harus dimasukkan ke tabungan lagi. Selain itu mengapa tidak Penggugat langsung yang melakukan transfer ke Rekening Tergugat dan justru memerintahkan Astri Lingga Sari yang nota bene adalah anak buah Sainin Nurjaya. Seharusnya jika harus dimasukkan ke rekening tabungan terlebih dahulu sebelum dibayarkan ke BPJS maka yang memerintahkan transfer adalah Sainin Nurjaya, bukanlah Penggugat. kejanggalan ini mengindikasikan adanya dugaan rekayasa hutang yang sengaja dibuat untuk menguras uang Koperasi TKBM untuk kepentingan para pembuatnya.

JAWABAN DALIL GUGATAN ANGKA 7,8,9,10,11,12



- Bahwa Penggugat mendalihkan telah melaksanakan kewajibannya untuk meminjamkan uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya.
- Bahwa penggugat tidak menyebutkan bagaimana metode pembayaran hutang yang harus dilakukan oleh Tergugat apakah dengan cara mencicil per bulan atau harus dikembalikan secara tunai dalam tempo berapa lama.
- Bahwa selain itu penggugat hanya menyampaikan adanya kerugian immaterial selama 2 tahun sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa menguraikan apa penyebab kerugian immaterial tersebut, apakah karena adanya bunga yang harus dibayar Tergugat ataukah ada kesepakatan yang lain.
- Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan kapan tanggal jatuh tempo hutang tersebut (*prestasi*), hal ini tentunya sangat penting untuk dapat dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan Wanprestasi. Penggugat di halaman 4 hanya menyebutkan telah melakukan dua kali somasi namun sama sekali tidak menyebutkan kapan tanggal jatuh tempo.
- Bahwa *Prestasi* adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang – undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 BW “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :
 1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu,
 2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu dan
 3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu.
- Bahwa seseorang dinyatakan melakukan jika WANPRESTASI memenuhi rumusan sebagai berikut:
 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;Bahwa oleh karenanya Penggugat harus dapat menentukan perbuatan wanprestasi mana yang dilakukan oleh Tergugat sehingga



diwajibkan memenuhi prestasi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

- Bahwa rumusan wanprestasi tersebut tentunya sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1238

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pasal 1243 BW

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

- Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus diketahui prestasi apa yang tidak dilaksanakan, prestasi apa yang tidak tepat waktu, prestasi apa yang tidak seperti diperjanjikan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga oleh karena belum disebutkan mengenai tanggal jatuh tempo dalam perkara ini maka Pengadilan belum dapat menghukum Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

JAWABAN DALIL GUGATAN ANGKA halaman 3 angka 1,2 dan halaman 4 angka 3,4,5,6

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- Bahwa benar terkait adanya somasi mengenai Tergugat telah berhutang kepada Penggugat yang terjadi di masa Kepemimpinan Sainin Nurjaya telah dengan tegas dibantah oleh Tergugat bahwa dalam semua Dokumen Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang tidak ditemukan sama sekali dokumen atau pencatatan hutang dari Tergugat kepada Penggugat.



- Bahwa selain tidak ada dokumen, dalam laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya yaitu SAMIN juga tidak menyebutkan adanya hutang kepada Peggugat.
- Bahwa setiap perbuatan hukum yang mengatasnamakan Tergugat (Koperasi TKBM) tentunya harus disetujui oleh Rapat Anggota sebagai organ
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian kedudukan Tertinggi dalam Perangkat Organisasi tertinggi dalam Koperasi bukanlah Pengurus melainkan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu sebagai berikut:
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- Bahwa meskipun peristiwa hutang piutang tersebut memang ada namun jika tidak berdasarkan rapat anggota maka perbuatan berhutangnya Sainin Nurjaya tersebut adalah bukanlah perbuatan Koperasi melainkan perbuatan individu Sainin Nurjaya.
- Bahwa perbuatan hutang atau meminjam uang adalah perbuatan yang harus diputuskan oleh Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-undnag nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu sebagai berikut:

Pasal 33

Rapat Anggota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;
- b. mengubah Anggaran Dasar;
- c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;



- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

- Bahwa tidak ada rapat anggota yang pernah membahas mengenai rencana hutang kepada pihak Penggugat (Ferry Yohanasyah) jika ada maka tentunya mekanisme hutangnya akan dilakukan secara resmi yaitu dengan dibuat surat pengajuan hutang, perjanjian hutang piutang (yang tentunya disertai tanggal jatuh tempo dan tidak hanya menggunakan kwitansi saja) serta akan mendapat alokasi pembayaran hutang sesuai dengan perjanjiannya apakah per bulan, per tiga bulan, per enam bulan, per tahun.
- Bahwa jika sampai ada hutang yang sampai lebih dari 1 tahun tidak mendapat perhatian (tidak dibayar/dicicil) maka sudah barang tentu hutang tersebut wajib dipertanyakan keabsahannya, dan tidak selayaknya hutang Koperasi TKBM kepada pihak lain hanya dicatatkan dalam sebuah kwitansi (bukan perjanjian hutang).
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban pengurus sebelumnya pada tahun 2019 juga tidak ada catatan adanya hutang kepada penggugat sebesar Rp.200.000.000,-.
- Bahwa juga dalam hasil audit dari Kantor Akuntan Publik TJAHO MACHDJUD MODOPURO juga tidak diketemukan adanya pencatatan hutang kepada Penggugat.
- Bahwa oleh karenanya telah jelas bahwa perbuatan hutang tersebut diragukan keabsahannya yaitu:
 - Diragukan apakah benar perbuatan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang.
 - Diragukan kebenarannya apakah benar-benar telah terjadi serah terima uang atau hanya modus menghabiskan uang Koperasi TKBM (tergugat) oleh oknum pengurus.
- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas sudah berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Jawaban halaman 4 huruf C

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa tidak ada uraian dalam pokok perkara.



- Bahwa dalam poin ini Penggugat justru mencantumkan Petition gugatan yang seharusnya petutun gugatan dinyatakan dalam poin tersendiri.
- Bahwa karena tidak ada uraian tentang pokok perkara maka sudah selayaknya jika dianggap tidak ada perkara yang harus dimintakan putusan oleh Hakim.
- Bahwa dengan tidak serusnya Penggugat merumuskan gugatannya maka sangat beralasan jika gugatan ini dianggap sebagai perbuatan coba-coba mencari uang di tengah masa krisis akibat pandemic Covid-19 yang mana membuat semua lini kehidupan menjadi buntu sehingga mengharuskan Penggugat untuk mengadu peruntungan dengan mengajukan gugatan ini.
- Bahwa karena adanya niat buruk tersebut maka sudah selayaknya jika gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur libel*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet on vankelijk verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima serta mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, karena itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbangm bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan *error ini persona*, keliru pihak yang ditarik sebagai pihak, dengan alasan pada pokoknya bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Sainin Nurjaya sendiri tentu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan koperasi, hanya karena Sainin Nurjaya adalah Ketua Koperasi TKBM dan orang-orang yang diperintahkan untuk mencari utangan adalah anggota/pengurus koperasi ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, setelah Majelis mencermati gugatan dan jawaban para pihak, bahwa perbuatan pinjam meminjam uang atau hutang piutang tersebut dilakukan mengatasnama koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, yang diwakili oleh salah satu pengurusnya yaitu Siti Yohana selaku bendahara dan Sapta selaku Manajer, dan setahu Penggugat pinjaman tersebut dilakukan mengatasnama koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, dengan tujuan untuk menutup kekurangan dana untuk iuran BPJS para anggota bukan untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan yang ditujukan kepada Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sudah tepat dan tidak ada kesalahan pihak, karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat *plurium litis consortium*, pada pokoknya dengan alasan bahwa karena Sainin Nurjaya tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini maka sudah selayaknya jika gugatan ini dinyatakan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pinjaman uang kepada Penggugat dilakukan atas nama Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang bukan atas nama pribadi pengurus koperasi, karena itu yang menjadi pihak dalam perkara aquo cukup koperasinya saja, dengan demikian Sainin Nurjaya tidak ditarik sebagai pihak tidak menjadikan kurang pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, karena itu haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel*, pada pokoknya dengan alasan bahwa gugatan Penggugat isinya tidak jelas karena formulasinya membingungkan orang yang membacanya ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah tentang utang piutang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat (Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang) yang sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat cukup jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat tidak beralasan, karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas hubungan antara posita dan petitum, dengan alasan pada pokoknya dalam dalil posita tidak menjelaskan cara pembayaran hutang dan tidak menyebutkan konsekuensi jika lalai dalam melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut, Majelis berpendapat eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi pokok perkara, yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karena itu eksepsi tidak beralasan, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat prematur, pada pokoknya dengan alasan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.200,000,000.00 namun Penggugat tidak menyebutkan kapan tanggal jatuh tempo hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis berpendapat untuk mengetahui kapan tanggal jatuh tempo akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, karena hal tersebut sudah masuk materi perkara, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan, karena itu haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat



selaku orang yang meminjamkan uang dan Tergugat dalam hal ini Koperasi TKBM selaku pihak yang meminjam uang tersebut, tetapi Tergugat tidak mengakui telah meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan tidak ada hutang kepada Penggugat karena tidak ada dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi TKBM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat (Koperasi TKBM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kuitansi Pinjaman An. Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang tanggal 11 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda bukti setoran tunai Bank BNI tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Somasi Nomor 085/LKBH.SPSI/LPG//2020 tanggal 22 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Jawaban Somasi Nomor 003/KTKBM.PJG/PP//2020 tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Somasi Ke II tanggal 29 Januari 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, karena itu bukti tersebut sah digunakan sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan seorang saksi sebagai berikut :

Saksi Siti Yohana, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang periode tahun 2019-2024 yang dipilih secara aklamasi oleh anggota melalui Rapat Anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, dengan jabatan selaku Bendahara dan telah dikukuhkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;



- Bahwa setiap tahun diadakan LPJ pengurus pengeluaran asuransi kami sudah beranggota;
- Bahwa anggota koperasi telah didaftarkan pada BPJS Kesehatan;
- Bahwa ada Perusahaan Bongkar Muat yang menunggak atau belum terealisasi pembayaran, sehingga pada saat itu Tergugat membutuhkan dana untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan saat itu kas Koperasi tidak mencukupi ;
- Bahwa pada tunggakan sudah diperlakukan solusi untuk pertermin ternyata 2018 jatuh tempo kekurangan kas untuk penagihan untuk tunggakan koperasi kurang dana 200 juta belum ada dana, yang sudah mengajukan pinjaman kepada Veriyansyah untuk mencukupi nilai BPJS Pantermin;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara Koperasi TKBM sejak tahun 2009 ;
- Bahwa ada rapat pengurus dan Manajer mengajukan untuk mencari pinjaman
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 Tergugat mengeluarkan kwiransi pinjaman an. Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sebesar Rp.200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa setiap rapat tahunan saksi ada laporan jangka panjang dan jangka pendek dibagian keuangan ;
- Bahwa pinjaman ada batasan dan internal anggota hanya pengurus anggota;
- Bahwa pengurus diadakan audit, setelah diaudit ada kerugian 3,3 milyar;
- Bahwa penungakan dilakukan perusahaan bongkar muat sudah ada aturan bayar gaji dan iuran BPJS Kesehatan ;
- Bahwa bongkar muat ada tunggakan tersendiri ;
- Bahwa di Bulan Juni rapat dengan BPJS uang saksi katakan sudah dibayar tetapi masih ada tunggakan;
- Bahwa ada tunggakan perusahaan bongkar muat administrasi 3 kapal sampai dengan 10 kapal belum bayar disitu juga terdapat dana yang keluar;
- Bahwa saksi sudah lapor ke Ketua sudah di Acc ternyata sudah kelebihan saksi dikeluarkan/ diputuskan;
- Bahwa Ketua Koperasi saat itu adalah Pak Sainin Nurjaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pinjaman Rp.200.000.000,- harus dibayar Perjanjian jangka waktu 1 bulan ;
- Bahwa saksi selaku bendahara diberhentikan tanggal 17 Juni 2019 ;
- Bahwa dengan koperasi surat perjanjian saja ;
- Bahwa saksi yang tanda tangan pada kwitansi pinjaman yang dikeluarkan oleh Tergugat, saksi selaku bendahara dan uang ditransfer dari Bank BNI ke Koperasi KBM ;
- Bahwa yang tanda tangan saat mengambil uang adalah Ketua dan Bendahara ;
- Bahwa kalau ada kendala tidak disebutkan dirapat bulanan karena sifatnya hanya sementara ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018 saksi masih sebagai Bendahara dan tanggal 13 Juni 2019 saksi tidak bekerja lagi ;
- Bahwa Pak Pery tahun 2018 setor full ke Koperasi TKBM dan pemasukan sudah ada posnya;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara untuk pemasukan dan pengeluaran mengurus keuangan asuransi tidak semua bekerja anggota hasil kurang anggota 1000 lebih tidak bekerja ;
- Bahwa pengawasan Keuangan ada dari Pery tidak ada jaminan yang pinjam 1 bulan ;
- Bahwa kalau ada pinjaman yang tanda tangan kwitansi adalah Manajer dan bendahara ;

- Bahwa dahulu Ketua Pak Sapta dan sekarang tidak lagi ;

- Bahwa uang masuk ada 25% yang masuk untuk iuran BPJS ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 tentang kuitansi pinjaman an. Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang dan P-2 tentang tanda bukti setor tunai Bank BNI serta Saksi Siti Yohana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah) dan kuitansi pinjaman saksi Siti Yohana yang bertanda tangan selaku bendahara Koperasi TKBM dan uang tersebut telah dikirim melalui transfer ke Bank BNI atas nama rekening Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Tahun Buku 2018, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Notulensi Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang luran BSPP Bongkar Muat Pel Panjang tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan hasil Audit Independen Per 14 Juni 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan hasil Audit Independen Per 31 Desember 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1194/VIII/2019/SPKT tertanggal 20 Agustus 2019 atas nama Pelapor GHOZALI, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Tahun Buku 2019, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1 dan T-2 hanya berupa fotokopi saja, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai secukupnya, karena itu bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 dan T-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan hanya berupa fotocopy saja, karena kekuatan bukti surat ada pada aslinya maka terhadap bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 tentang Laporan Polisi, bukti tersebut tidak relevan dengan materi pokok perkara, karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dori Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang ;



- Bahwa tunggakan bayar BPJS dipakai oleh anggota Koperasi yang dipakai oleh pengurus;
- Bahwa saksi tahu ada pinjaman koperasi ada saat meminjam pada swasta atau pihak ketiga ;
- Bahwa saksi pernah dengar koperasi ada tunggakan di iuran BPJS ;
- Bahwa saksi tahu ada aturan pengawas batasan pinjaman ;
- Bahwa saksi tahu koperasi ada tunggakan BPJS pada saat rapat;
- Bahwa ada rapat yang hadir Polda Bandar Lampung, BPJS juga hadir;
- Bahwa saksi tahu kalau iuran BPJS bermasalah karena ada kliem tunggakan ada kecelakaan meninggal dunia tidak bisa di kliem karena ada tunggakan BPJS ;
- Bahwa setelah Sainin Ketuanya adalah Agus Jasmara ;
- Bahwa Ketua Depinitip Pak Samin dan Ibu Yohana Bendahara ;
- Bahwa BPJS ada masalah pada Tanggal 14 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi tahu BPJS menunggak pada Bulan Nopember 2019 sejumlah kurang lebih 2 (dua) milyar ;
- Bahwa saat itu Pak Sainin sebagai Ketua, Ibu Yohana sebagai bendahara ;
- Bahwa ada 10 Orang yang tidak bisa kliem dari BPJS.
- Bahwa Sapta sebagai Manejer, Ibu Yohana dahulu sebagai pengurus selaku bendahara, dan sekarang bendaharanya Pak Heru ;
- Bahwa kata pak Sapta ada tindakan dari pengurus uang untuk mencari dana dari pihak lain ;
- Bahwa Koperasi sedang mencari dana untuk bayar BPJS;
- Bahwa saksi mendengar ada penagihan BPJS pada tahun 2020 ada pihak yang menagih ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- dan tidak tahu kalau Koperasi ada hutang Rp. 200.000.000,- ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk



- Bahwa Tahun ini belum ada rapat tahunan ;

2. Saksi Teguh Maulana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota koperasi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tahun 2019 ada laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa Koperasi meminjam uang kepada TKBM karena uang koperasi disalah gunakan oleh pengurus ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat rapat apakah ada membahas hutang .
- Bahwa setiap pinjaman koperasi uang dibatasi, pinjam koperasi hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) .tanpa bunga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Siti Yohana sebagai bendahara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sapta sebagai Manejer ;
- Bahwa saksi tidak tahu koperasi ada pinjaman dari luar sebesar Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu BPJS ada tunggakan karena dengar cerita saja dari teman di kantor dan menunggak sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-3 tentang Laporan hasil Audit Independen Per 14 Juni 2019, T-4 tentang Laporan hasil Audit Independen Per 31 Desember 2019, dan T-6 tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Tahun Buku 2019, pada pokoknya bukti-bukti tersebut dalam LPJ tersebut tidak ada catatan hutang jangka panjang atas nama Penggugat, serta Saksi Dori Efendi dan Teguh Maulana yang pada pokoknya menerangkan para saksi mendengar bahwa Koperasi TKBM telah meminjam sejumlah uang kepada pihak luar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan apakah telah terjadi perjanjian antara kedua pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Yohana selaku Pengurus Koperasi TKBM dan bukti P-1 dan P-2, Majelis menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Siti Yohana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pertemuan, dimana Siti Yohana selaku Pengurus Koperasi TKBM mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat untuk kepentingan pembayaran BPJS para anggota Koperasi TKBM yang telah menunggak ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang diwakili oleh Siti Yohana selaku Bendahara bersama Sapta selaku Manager Koperasi TKBM telah menandatangani kuitansi tertanggal 11 Oktober 2018 (bukti P-1) dan setoran ke Bank BNI tertanggal 12 Oktober 2018 atas nama rekening Koperasi TKBM sejumlah Rp.200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah) bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang secara lisan, dan uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat sebagaimana bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa kuitansi merupakan tanda terima atas suatu transaksi sebagai bukti penerimaan uang atas pembayaran. Penerimaan uang menunjukkan adanya suatu perbuatan menerima uang oleh satu pihak dari pihak lain selaku pemberi uang. Kuitansi merupakan suatu alat bukti, namun kuitansi tidak akan dibuat tanpa adanya hubungan hukum dari kedua belah pihak. Kuitansi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi suatu prestasi, dimana prestasi adalah obyek dari perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terdapat 3 (tiga) wujud prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi menurut kuitansi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016 adalah memberikan sesuatu dari Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat menuntut pembayaran dari Tergugat. Dengan adanya prestasi tersebut berarti telah ada suatu perikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban atas suatu prestasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan hak kewajiban yang masing-masing harus dilakukan, artinya Penggugat berhak menerima pembayaran sementara Tergugat wajib melakukan pembayaran tersebut. Penggugat telah menegur Tergugat untuk melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran utang tersebut sebagaimana bukti P-3 dan P-5 berupa surat teguran atau somasi pertama dan kedua ;

Menimbang, bahwa atas teguran Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab dengan surat Nomor 003/KTKBM.PJG/PP/II/2020 tertanggal 23 Januari 2020 (bukti P-4) yang pada pokoknya menyatakan secara

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk



kelembagaan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang tidak memiliki kewajiban terkait dengan somasi tersebut, hal ini juga sesuai dengan Hasil audit independen dan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana bukti T-3, T-4 dan T-6 yang pada pokoknya tidak ada kewajiban jangka panjang atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Majelis menilai bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Siti Yohana selaku Bendahara dan Sapta selaku Manager Koperasi TKBM telah mengadakan perjanjian utang piutang dengan Penggugat, sehingga utang tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai suatu lembaga ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dan P-2 tidak ditentukan batas waktu pembayaran utang kepada Penggugat. Mulai terjadinya Wanprestasi pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan *sommatie* (Somasi). Pada intinya, jika suatu batas waktu tidak ditentukan dalam perjanjian, maka debitur dinyatakan lalai membayar utang sejak adanya surat peringatan (somasi) dari kreditur yang disampaikan kepada debitur dan debitur tetap tidak menanggapi. Dasar hukum seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau



prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur.

Menimbang, bahwa pendapat J Satrio, dalam bukunya *Hukum Perikatan* (1993: hal 105) yang mengatakan “*bahwa tidak dipenuhinya suatu teguran (somasi) akan membawa akibat bahwa debitur dalam keadaan lalai*”. Oleh karena itu jelas bahwa jika tidak diatur suatu batas waktu di dalam perjanjian, maka debitur dikatakan lalai/cidera janji sejak dia diperingati (somasi), oleh kreditur untuk membayar utangnya pada waktu yang ditentukan kreditur, namun debitur tetap tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi (suatu teguran atau peringatan tertulis yang disampaikan kepada orang lain yang telah melanggar kesepakatan dan atau melakukan wanprestasi). Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat telah melakukan teguran kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti P-3 dan P-5, tetapi sampai saat ini Tergugat belum juga melakukan pembayaran, karena itu Tergugat patutlah dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar pinjamannya tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum poin 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 Majelis perlu menambah redaksi setelah kata pinjamannya dalam amar putusan ditambah kata “kepada Penggugat” sekedar untuk memperjelas petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 dan 5 tentang tuntutan kerugian, Majelis menilai bahwa perhitungan kerugian yang diajukan oleh Penggugat dengan mengasumsikan bunga deposito tidaklah beralasan, karena tentang kerugian tersebut tidak dapat diasumsikan tetapi hal yang senyatanya, karena itu petitum poin 4 dan 5 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, dengan demikian petitum poin 1 haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320, 1234, 1238 Kita Undang Undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar/melunasi pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531,000.00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020, oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H. dan Hendri Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Tjk tanggal 27 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra.Hj. Karma Herawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.



Hendri Irawan, S.H..

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Karma Herawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30,000.00
2. Proses/ATK	:	Rp75,000.00
3.....P	:	Rp300,000.00
anggihan		
4.....P	:	Rp10,000.00
NBP Relas.....		
5.....S	:	Rp100,000.00
umpah		
6.....M	:	Rp6,000.00
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10,000.00
Jumlah	:	Rp531,000.00
		(Lima ratus tiga puluh satu ribu)